

PENETAPAN KAP ATAS PELAPOAN DANA KAMPANYE
2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18A TAHUN 2010 TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16, ayat 2 (dua) Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten
Boyolali tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Boyolali Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU Nomor
13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Kabupaten/Kota; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor
6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas
PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PP Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Umum; PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2009; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Panduan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 April 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.